



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Supardan M.Y. Bin M. Yakin, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Rt.001 Rw.014 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon I;

Titin Susanti Binti Dogol, tempat dan tanggal lahir Buntar, 25 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Rt.001 Rw.014 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry tanggal 4 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai mana dalam permohonannya yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11-10-1984 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di Kantor urusan Agama Kecamatan Sungai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Wali Nikah Abang Kandung bernama Kimseng menyerahkan Wali Hakim kepada penghulu nikah bernama H. Munir, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah A. Swandi dan Kimseng dengan mas kawin berupa uang Rp 2.500 ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) di bayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Bujangan dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dan Akta Nikah yang Asli milik pemohon rusak dimakan Rayab, setelah pemohon datang ke kantor urusan Agama meminta duplikat Akta Nikah jawabannya datanya sudah tidak ada, sama sudah di makan Rayab.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Dinas Asrama Gatot – I – di jalan Adi Sucipto RT.001/RW.014.

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama 1. Ervianto lahir 1. Pontianak, 11 April 1985, 2. Erlandi Pontianak, 16 April 1990; 3. Erlangga Pontianak, 21 April 1995; 4. Ergilang Pontianak, 09 Maret 2008;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk keperluan, serta sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Supardan M.Y bin M. Yakin) dengan Pemohon II (Titin Susanti binti Dogol) yang dilangsungkan pada tanggal 11-10-1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- Asli Surat Keterangan suami istri atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan diberi tanda (P.4);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Abd Rani bin M Saleh**, Pontianak 12 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gg Perintis Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya ; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Abang Ipar Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kantor Urusan Agama, di Kecamatan Sungai Ambawang;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Abang kandung Pemohon II yang bernama Kimseng karna ayahnya sudah meninggal dunia dan diakadkan oleh Penghulu H. Munir;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah A. Suwandi dan Kimseng;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendapatkan buku nikah, namun rusak dimakan rayap dan data di KUA Kecamatan Sungai Ambawang tidak ada;



- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah ini bertujuan untuk keperluan persyaratan membuat akta kelahiran anak;

**2. Jawiyah binti M. Yakin**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gg Perintis Rt.005 Rw.002 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kantor Urusan Agama, di Kecamatan Sungai Ambawang;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Abang kandung Pemohon II yang bernama Kimseng karna ayahnya sudah meninggal dunia dan diakadkan oleh Penghulu H. Munir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah A. Suwandi dan Kimseng;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mendapatkan buku nikah, namun rusak dimakan rayap dan data di KUA Kecamatan Sungai Ambawang tidak ada;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah ini bertujuan untuk keperluan persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 s/d P.4), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sry

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka oleh karena perkara *aquo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon mengajukan isbat nikah dalam perkara *a quo* adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah karena rusak padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kantor urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Wali Nikah Abang Kandung bernama Kimseng yang menyerahkan Wali kepada penghulu nikah bernama H. Munir, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah A. Swandi dan Kimseng dengan mas kawin berupa uang Rp 2.500 ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) di bayar tunai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Buku Nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kantor urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Wali Nikah Abang Kandung bernama Kimseng yang menyerahkan Wali kepada penghulu nikah bernama H. Munir, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah A. Swandi dan Kimseng dengan mas kawin berupa uang Rp 2.500 ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) di bayar tunai, serta tidak pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Supardan M.Y bin M. Yakin) dengan Pemohon II (Titin Susanti binti Dogol) yang dilangsungkan

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Oktober 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulka'dah 1440 Hijriah, oleh Mawardi S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

R. Ilyas, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pengugat	:	Rp 150.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 266.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)